



---

## FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**Raja Rahmat Rayhan**

*rajarahmat65@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Abdullah Afif**

*abdullahAfif7012@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

*Korespondensi penulis: rajarahmat65@gmail.com*

**Abstract.** *Based on the phenomenon of childfree in marriage which is common, this sparked controversy especially in Indonesia, because it is not in line with the cultural customs and beliefs that exist, then how the view of Islamic law using the theory of marriage murals and views of the marriage law no. 1 of 1974 against the legal status of childless such. This research is normative qualitative research using the study of documents or libraries using normative approaches. The conclusion of this study is generally that, the phenomenon of childfree in marriage is a controversial thing because it does not conform to one of the purposes of marriage in Islam, it is reinforced by the theory of Mursalah that says that childfree goes behind with three categories of Mushah, namely: dharuriah, Hajiyah and Tahsiniah, but different from the view of the marriage law which, the purpose of marriages according to the law No. 1 of 1974 is to form a happy and eternal family, which prioritizes that having a child is the right of each person, because there are two different perspectives of both such prospects that can be set as arguments.*

**Keywords:** *Childfree, Islamic Law, Masalah Mursalah, Marriage Act No. 1 of 1974*

**Abstrak** berlatar belakang dari fenomena *childfree* di dalam pernikahan yang kian marak terjadi, hal ini memicu kontroversi terutama di Indonesia, karena tidak sejalan dengan adat budaya serta kepercayaan yang ada, lalu bagaimana pandangan hukum islam dengan menggunakan teori *masalah mursalah* dan pandangan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 terhadap status hukum daripada *childfree* tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan dalam Analisa yang digunakan adalah penafsiran-penafsiran obyektif, atau menarik kesimpulan berdasarkan beberapa sumber yang telah penulis peroleh Kesimpulan dari penelitian ini pada umumnya bahwa, fenomena *childfree* dalam pernikahan merupakan suatu hal yang kontroversial karena tidak sejalan dengan salah satu tujuan perkawinan di dalam Islam, hal ini diperkuat dengan teori *masalah mursalah* yang mengatakan bahwasanya *childfree* bertolak belakang dengan tiga kategori *masalah* yakni adalah *masalah dharuriah*, *masalah hajiyah* dan *masalah tahsiniah*, akan tetapi berbeda dengan pandangan undang-undang perkawinan yang mana, tujuan pernikahan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, yang mengutamakan bahwa memiliki anak merupakan hak masing-masing orang, karena itu terdapat dua sudut pandang yang berbeda dari kedua perpektif tersebut yang bisa ditetapkan sebagai hujjah.

**Kata Kunci:** *Childfree, Hukum Islam, Masalah Mursalah, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan impian setiap orang dalam hidup, yang menjadikan suatu hubungan diantara seseorang lelaki dan perempuan menjadi sah dimata agama dan juga hukum. Pada dasarnya, di dalam sebuah pernikahan tentu saja didasari oleh maksud dan tujuan tertentu, selain untuk menjalankan perintah Allah SWT dan rasulnya, salah satu

tujuan adanya pernikahan yaitu adalah untuk memperoleh keturunan, meskipun hanya sebatas Sunnah, dan di agama islam sendiri tidak pernah mewajibkan umatnya untuk memiliki seorang anak, tetapi dengan hadirnya sosok anak didalam sebuah keluarga, dapat mewujudkan harapan dalam membangun sebuah rumah tangga yang tentram, saling menyayangi dan juga penuh dengan rahmat, *childfree* merupakan suatu istilah yang cukup dikenal di era millennial sekarang, fenomena ini mulai merambah dalam skala global, bahkan di Indonesia, hal ini dapat kita temui banyak diluar negeri, contohnya seperti di Jepang, Korea dan di negara lainnya. *Childfree* mengacu kepada sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya, konsep *childfree*, sebenarnya sudah dikenal lama oleh masyarakat eropa akhir abad ke 20 dan juga merupakan suatu hal yang lumrah disana, namun bagi masyarakat Indonesia, hal ini tentu saja tabu dan menimbulkan pro-kontra. Selain karena perbedaan kultur yang ada, *childfree* juga dinilai sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim tentu saja sangat tabu dengan hal itu, didalam islam sendiri, memiliki seorang anak merupakan karunia yang tiada tara, titipan dan amanah dari Allah. kendati demikian, keputusan untuk memiliki seorang anak atau tidak, adalah hak dari masing-masing pasangan, karena itulah, perlu untuk ditelusuri lebih lanjut bagaimana hukum islam dan juga undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan memandang hal ini, yang mana di dalam undang-undang tidak menyinggung perihal kewajiban memiliki seorang anak di dalam sebuah keluarga, hal yang ditekankan pada undang-undang tersebut hanyalah, tujuan dari sebuah pernikahan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan hadist yang menerangkan untuk memperbanyak keturunan, namun, disisi lain tidak ada penjelasan terkait kewajiban untuk memiliki seorang anak, baik di al-quran maupun hadist.

Maka berdasarkan uraian diatas fokus penelitian ini akan membahas bagaimana pandangan hukum islam dengan menggunakan teori *masalah mursalah* dan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan memandang status hukum daripada *childfree*.

### **KAJIAN TEORITIS**

Maka dari itu ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya nya:

1. Pada tahun 2021, skripsi yang ditulis oleh Devi Novitas Sari mahasiswi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*”. Skripsi ini membahas dengan menggunakan sudut pandang dosen Hukum Ekonomi Syariah dan juga Hukum yang berada di UIN.
2. Pada tahun 2022, skripsi yang ditulis oleh Alda Ismi Azizah mahasiswi prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo), dengan judul penelitiannya adalah “*Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam*” penelitian ini menggunakan pendekatan pendidikan keluarga dalam menganalisis konsep *childfree* dengan metode *library research*.
3. Pada tahun 2022, skripsi yang ditulis oleh Ariesta Nadya Alfadhela, mahasiswi jurusan Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsinya yaitu adalah “*Kritik Al-Qur’an Terhadap Fenomena Childfree*” yang mana penelitian ini menggunakan sudut pandang al-quran dalam membahas *childfree*.
4. Pada tahun 2022, skripsi yang ditulis oleh Meylani Fatimah, mahasiwi Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Widya Dharma Klaten, dengan judul skripsinya yakni “*Studi Fenomenologi : Childfree By Choice Pada Wanita Bekerja*”, yang membahas *childfree* dengan menggunakan sudut pandang Psikologi.
5. Pada tahun 2022, skripsi yang ditulis oleh, Annisa Mufti Alifia, mahasiswi Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negri Sunan Kali jaga Yogyakarta, dengan Judul “*Pengambilan Keputusan Wanita Muslimah Terkait Pilihan Hidup Untuk Childfree*” yang membahas tentang hal-hal yang terkait keluh kesah wanita yang memilih *childfree* dari sudut pandang Psikologi.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif – normatif, yang berdasarkan pada analisis beberapa asas hukum, dan juga teori hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penulis, Penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah metode dalam menemukan data di perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang

berasal dari perpustakaan. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen dan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang sekiranya dapat dijadikan sumber dalam menyusun suatu laporan ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fenomena *childfree* dalam pernikahan perspektif hukum islam teori *maslahah mursalah*

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, yang berguna untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.<sup>1</sup> Adapun tujuan dari perkawinan menurut hukum islam adalah, untuk mencapai kebahagiaan dengan landasan bertakwa kepada Allah SWT, seperti dijelaskan di dalam firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan, diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan Pasangan-Pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

Menurut Quraish Shihab, sesuai ayat di atas, tujuan utama pernikahan adalah menggapai *sakinah*. Dalam keluarga yang *sakinah*, pasangan suami istri harus melaksanakan fungsi keluarga, di antara fungsi keluarga adalah untuk reproduksi<sup>3</sup>. Secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa memiliki anak dapat menunjang ketenangan dalam berumah tangga, karena dapat menjalankan fungsi dari sebuah keluarga. Quraish Shihab memaknai *rahmah* sebagai kasih sayang kepada yang lemah, dalam hal ini adalah kasih sayang kepada anak ketika ia kecil, dan kepada orang tua ketika sudah renta.<sup>4</sup> Karena itulah Salah satu tujuan dari adanya pernikahan ialah untuk meneruskan nasab atau memiliki anak.

Hukum islam adalah segala norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku seseorang ditengah kelompoknya (masyarakat), karena segala sesuatu itu diatur dan harus sesuai dengan tuntunan syariat, yang mana bersumber daripada Al-Qur'an dan juga Hadist, dalam kasus *childfree* ini, Al-Qur'an dan juga Hadist tidak secara gamblang mewajibkan hadirnya seorang anak di

<sup>1</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia 2017),5.

<sup>2</sup> MQ Tebui reng, Al-Qur'an, QS.Al-Rum, 30:21

<sup>3</sup> Shihab, Quraish, “Perempuan”. (Lentera Hati t.tp. 2015), 137

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 13 ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2004), . 36

dalam sebuah keluarga, meskipun demikian, terdapat cara dalam menentukan suatu hukum, salah satunya yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teori *masalah mursalah*.

*Maslahah mursalah* menurut ulama ushul fiqh adalah:

المصلحة المرسلة أي المطلقة في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعيّ علي اعتبارها أو الغائها، وسميت مطلقاً لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل الغاء

“*Maslahah mursalah (mutlaqah)* dalam istilah ahli usul adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (syarik) ketentuan hukumnya untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syarak yang menunjukkan terhadap ketetapan atau pengabaian. Dan ini dinamakan *muthlaqah* karena tidak dikaitkan dengan dalil kewajiban atau dalil pengingkaran.”<sup>5</sup>

*Maslahah Mursalah* adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum islam dari nash, penggunaan *masalah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* (penyebab) dalam suatu hukum.<sup>6</sup>

Untuk membahas permasalahan *childfree*, terlebih dahulu harus menentukan suatu *illat* yang terkandung di dalamnya, *Illat* merupakan kondisi yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam menentukan hukum asal suatu permasalahan, *Illat* dalam ushul fiqh dapat dipahami sebagai suatu sifat yang dapat menandakan suatu hukum bukan dengannya, atau sifat yang memang sudah jelas serta mendapatkan keterangan dari dalil sebagai kaitannya terhadap suatu hukum, hal ini selaras kaidah fiqh:<sup>7</sup>

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجوداً وعدمًا

Artinya: “keberadaan hukum itu bergantung kepada keberadaan *illat* (penyebab). ada *illat* maka ada hukum, tak ada *illat* tiada suatu hukum”.<sup>8</sup>

Keputusan seseorang untuk memilih *childfree* pada dasarnya disebabkan oleh beberapa alasan, diantara lain adalah alasan pribadi, alasan sosial, dan alasan ekonomi, alasan pribadi muncul berasal dari masalah emosi dan batin seseorang, yang mencakup kualitas mental, psikologis dan medis, yang membuat mereka tidak bisa atau tidak siap untuk menjadi orang tua. Alasan sosial (Filosofis dan Lingkungan hidup) yang terjadi karena berbagai hal, entah karena mereka lebih mengutamakan kemanfaatannya pada dunia, lingkungan, dan kehidupan sosial, lalu, alasan Ekonomi karena memahami

<sup>5</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid-2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 172.

<sup>6</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

<sup>7</sup> Halimang, “Pendekatan *Illat* Hukum Dalam Penalaran Fiqh,” *Jurnal Al-Adl*, no. 1 (2014): 88–98,

<sup>8</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, cet-1 (Palembang: NoerFikri, 2019), 149.

keadaan finansial dirinya yang pas-pasan sehingga mereka berfikir dua kali untuk memiliki anak dan merasa tidak mampu untuk membiayai dan membesarkan anak hingga dewasa.<sup>9</sup>

*Childfree* sendiri terbagi kedalam tiga kategori, yang pertama yakni *valountary childless* dimana sepasang suami dan istri, sepakat dan dengan sengaja tidak ingin memiliki anak, lalu, *Invalountary childless* dimana sepasang suami istri, yang berkeinginan untuk memiliki anak, akan tetapi memiliki fungsi tubuh yang tidak normal, maupun masalah kesehatan lainnya, dan *temporary childless* yang mana pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi di suatu saat ingin memiliki anak.<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui, *maslahah* dapat digunakan pada suatu kondisi bilamana selaras dengan tujuan hukum syara', sehingga jikalau penerapan *maslahah* ini justru mengesampingkan terhadap hukum syara maka secara tidak langsung telah mengesampingkan hukum syara yang telah berlaku. Secara umum, fenomena *childfree* dalam pernikahan sangat bertentangan dengan hukum islam dengan menggunakan teori *maslahah mursalah*, karena menilai arti penting seorang anak di dalam sebuah keluarga, dalam hal ini, hadirnya anak termasuk kedalam tiga kategori *maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhan manusia yakni adalah *maslahah dharuriyah*, *maslahah hajiyah*, dan *maslahah tahsiniah*.

*Maslahah dharuriyat* adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan darurat bagi kehidupan manusia atau suatu hal yang pokok atau primer, ketika perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, perkara tersebut adalah menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi harta (*hifz al-mal*). Nilai dari seorang anak di dalam sebuah keluarga sangatlah penting, keutamaan untuk melindungi atau menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu hal yang pokok atau primer bagi keberlangsungan kehidupan manusia dimuka bumi ini, dan jika semua manusia memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*, maka kehidupan manusia akan lenyap.

---

<sup>9</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Jogjakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 27.

<sup>10</sup> Devita Moca Komala dan Maria Tri Warmiyati, "Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 6, No. 1, (April 2022), 119-128.

Karena itulah, fenomena *childfree* pada pernikahan, saling bertolak belakang dengan kategori *masalah dharuriyah*, yang mana *childfree* sendiri adalah keputusan untuk tidak memiliki anak, sedangkan pengertian *masalah daruriyah* adalah kebutuhan primer, yang mana harus ada, (*hifz al-nasl*) yakni adalah melindungi keturunan, yang harus dijaga dan dilindungi kehadirannya, sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan *childfree* yang meniadakan keturunan,

Konsep *childfree* juga tidak sejalan dengan *Maslahah hajjiyat* yang memiliki makna kebutuhan, yakni ialah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, dengan kata lain, *hajjiyah* adalah kebutuhan sekunder, yang mana jika hal ini tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.<sup>11</sup> Hadirnya seorang anak di dalam sebuah keluarga tidak hanya sebatas mengurus, membiayai dan membesarkannya hingga dewasa, akan tetapi juga terdapat manfaat yang di dapatkan kita sebagai orang tua, salah satunya ialah jaminan ketika sudah lanjut usia, anak dinilai sangat penting demi memudahkan kita sebagai orang tua dalam menjalani hidup bahkan ketika meninggal nanti, di dalam islam sendiri dijelaskan tentang tiga amalan pahala yang senantiasa mengalir meski sudah wafat, yang tertera pada hadist Nabi Muhammad SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mau mendoakannya.”<sup>12</sup> (HR. Muslim)

Bagi para pelaku *childfree* yang tidak memiliki anak, tentu saja tidak akan mendapatkan hal ini, ketika sudah lanjut usia kelak, tidak ada anak yang dapat membantunya dalam menjalani kehidupan ini, yang akan membantunya ketika sudah renta dan ketika ia sudah tiada, karena salah satu hikmah memiliki anak ialah agar dapat mempermudah dalam menjalani kehidupan, serta dapat mendoakannya ketika sudah meninggal nanti.

Lalu, *childfree* juga tidak sejalan dengan *Maslahah tahsiniyah* yang memiliki makna hiasan, maksudnya ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempercantik kehidupannya, bisa dikatakan bahwasanya tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi, tidak sampai mengancam kehidupan, dan

<sup>11</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid-2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 169.

<sup>12</sup> Abu Hasan Muslim, *Sahih Muslim*, 446.

tidak juga menimbulkan kesulitan di kemudian hari.<sup>13</sup> Manfaat yang akan didapat ketika memiliki seorang anak didalam sebuah keluarga salah satunya adalah untuk memperindah kehidupannya, dan membuat hidupnya menjadi lebih nyaman, hadirnya anak merupakan suatu karunia dan berkah paling indah dari Allah SWT, hadirnya anak dapat menghindarkan diri dari rasa kesepian yang ada, dan juga dapat menjadi kebanggaan di kemudian hari. Bagi Sebagian orang yang memilih *childfree*, faktor ekonomi dan finansial merupakan suatu hal yang menjadi pertimbangan, padahal kehadiran seorang anak merupakan suatu anugerah, dan Allah SWT menjamin akan rezeki bagi hambanya. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan dan bangga akan hal tersebut, hal ini tertera pada hadist:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّكَاحُ مَنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، ....

“dari Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda: “Nikah adalah termasuk *seunnahku*, maka barang siapa tidak mengamalkan *sunnahku*, maka dia tidak termasuk *kelompokku*. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian...”.<sup>14</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan, *childfree* tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dan juga sangat bertentangan dengan *masalah mursalah*, yakni pada tiga kategori diatas, yakni *masalah dharuriyah* yang menilai bahwasanya hadirnya anak di dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hal yang harus dijaga, karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, lalu *masalah hajjiyah* yang menilai bahwasanya anak merupakan jaminan hidup dimasa tua nanti yang akan menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan *childfree* bertentangan dengan *masalah tahsiniyah* yang menganggap bahwasanya anak merupakan sumber kebahagiaan, kenyamanan dan karunia dari Allah SWT. Namun demikian, keputusan untuk memilih *childfree* yang bertentangan dengan *masalah mursalah* diatas, dikarenakan alasan yang dinilai tidak logis, seperti karena faktor ekonomi, alasan pribadi, dan sosial, dalam artian untuk kategori *valountary childless*, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya terdapat tiga macam *childfree*, yakni adalah *valountary childless*, *invalountary childless*, dan *temporary childless*, yang mana *voluntary childless* adalah *childfree* atau tidak memiliki anak karena keputusannya, hal sangat bertentangan dengan *masalah mursalah* sebagaimana syarat

<sup>13</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid-2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 170.

<sup>14</sup> H.R. Ibn Majah, *Kitab An-Nikahu*, bab maa Jaau Fii Fadhl An-Nikahi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H), Juz 1.580

daripada *masalah mursalah* ialah rasional, yang mana ketika *mashalihul mursalah* dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya.

Akan tetapi, berbeda jika keputusan untuk *childfree* ini dikarenakan alasan kelainan mental, dan kondisi fisik yang membahayakan ketika memiliki anak, hingga karena memang tidak mampu memiliki anak (*invaluntary childless*), dalam hal ini tentu saja diperbolehkan, yang mana sesuai dengan kaidah fiqh yakni:

المحظورات تبيح الضرورات

“keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang”.<sup>15</sup>

Karena jika tetap dipaksakan untuk memiliki anak, kemungkinan besar dapat berdampak buruk bagi ibu maupun bagi sang bayi, hal ini dinilai sebagai suatu hal yang darurat, karena itulah diperbolehkan untuk tidak memiliki anak karena kondisi diluar kemampuannya, Allah SWT sendiri berfirman:

أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتَاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.<sup>16</sup>

Bagi mereka yang tidak memiliki anak karena kondisi fisik, medis, mandul dan lainnya, seperti dalam firman Allah diatas, bahwa memang hal tersebut merupakan kehendak-Nya, dan dalam islam pun memperbolehkan bagi mereka untuk tidak memiliki anak disebabkan oleh mandul, karena hal tersebut diluar dari kemampuan manusia. Lalu, sama halnya dengan menunda kehamilan, dalam hal ini termasuk kedalam kategori *childfree* (*temporary childless*), yang mana jika dilihat dari fiqh, hal tersebut disamakan hukumnya dengan *Azl*, atau mengeluarkan sperma diluar rahim, yang mana menurut para fuqaha hal tersebut diperbolehkan, sama halnya seperti program KB (Keluarga Berencana), yang mana tetap berkeinginan untuk memiliki anak dan hanya menunda atau mencegah kehamilan akan tetapi tidak menghilangkan atau meniadakan keinginan untuk memiliki anak di dalam sebuah keluarga.

## 2. Fenomena *childfree* dalam pernikahan perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, cet-1 (Palembang: NoerFikri, 2019), 82.

<sup>16</sup> MQ Tebuieng, *Al-Qur'an, QS.Al- Syura'*, 50.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Makna pernikahan atau perkawinan dari undang-undang no.1 tahun 1974 tersebut, sejalan dengan makna pernikahan dari hukum islam, diantara lain ialah makna perkawinan adalah pernikahan, kedua istilah tersebut merupakan satu kesatuan dan memiliki makna yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penggunaannya, kata nikah umumnya digunakan masyarakat untuk mendefinisikan akad, sedangkan kata kawin biasanya lebih cenderung kepada hal yang vulgar, seperti bersetubuh atau hubungan kelamin. Islam mengartikan bahwasanya pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalidzan*, yang memiliki pengertian yang sama dengan undang-undang tersebut, yang bermaksud, pernikahan harus didasari oleh ikatan lahir batin, atas dasar untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, hal ini juga sejalan dengan isi dari undang-undang no. 1 tahun 1974, dengan ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Tujuan pernikahan atau perkawinan di dalam undang-undang no.1 tahun 1974 menyebutkan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk “*membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”, dari bunyi ayat tersebut, tidak secara jelas menyatakan tentang keharusan seorang suami istri untuk memiliki anak di dalam sebuah keluarga, akan tetapi, poin yang lebih ditekankan pada pasal tersebut, adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal.

Istilah *childfree* di dalam undang- undang tidak memiliki istilah khusus, karena memang keputusan untuk memiliki anak atau tidak hal merupakan hak bagi masing-masing pasangan suami istri, namun, terdapat beberapa pasal, di dalam undang-undang no.1 tahun 1974 yang dapat diinterpretasikan berkaitan dengan *childfree*, yakni pasal 1 yang berbunyi:

“*Perkawinan adalah ikatan lahir natin antara seorang pria dengan seorang Wanita, sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”<sup>19</sup>

Pasal tersebut menyebutkan, bahwasanya tujuan dari adanya pernikahan ialah untuk membentuk sebuah keluarga, atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal, dalam hal ini memiliki anak tidak disinggung di dalam pasal tersebut, karena hal tersebut erat kaitannya dengan hak masing-masing orang, kebanyakan masyarakat salah mengartikan definisi dari sebuah keluarga, mereka mengartikan bahwasanya yang namanya keluarga

---

<sup>18</sup> Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* Cet ke-1. (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017)11-16.

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

ialah terdiri dari suami istri dan anaknya, akan tetapi, jika mengacu kepada pengertian keluarga di dalam undang-undang no. 52 tahun 2009 mengartikan bahwasanya keluarga ialah:

*“keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”*<sup>20</sup>

Undang-undang tersebut mengartikan bahwasanya keluarga merupakan unit terkecil dari kelompok masyarakat, yang mana di dalam sebuah keluarga boleh terdiri dari suami dan istri saja, atau suami istri dan juga anaknya, atau mungkin bisa juga anak dan salah satu dari ayah atau ibunya. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwasanya istilah keluarga tidak hanya digunakan untuk unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak saja, akan tetapi terdapat beberapa opsi lainnya, hadirnya anak di dalam sebuah keluarga tidaklah menjadi sebuah kewajiban, hanya saja menjadi opsi atau pilihan dalam membangun rumah tangga, karena itulah konsep *childfree* sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Lalu pada pasal 45 ayat 1: tentang hak dan kewajiban suami istri, yang berbunyi:

*“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*<sup>21</sup>

Pasal tersebut menyatakan bahwasanya kedua orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anaknya, dari kecil hingga anak tersebut dewasa, yang mana hal ini berlaku apabila kedua pasangan suami istri memilih untuk memiliki anak, maka ia memiliki kewajiban seperti yang tertera di dalam pasal tersebut, akan tetapi tidak berlaku bagi mereka yang tidak memiliki anak di dalam keluarganya atau bagi mereka yang memilih untuk *childfree*.

Berdasarkan pasal-pasal yang diatas, yakni pada pasal 1 dan 45 ayat 1, dapat diartikan bahwa konsep daripada *childfree* dapat diinterpretasikan tidak melanggar norma dan aturan dalam pernikahan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena hal tersebut erat kaitannya dengan hak masing-masing pasangan, kecuali apabila terdapat pemaksaan pada pasangan dan keinginan pribadi untuk *childfree*, hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-Undang. Kasus *childfree* di Indonesia sebagaimana yang disebutkan oleh Eni Gustina, selaku Deputy Bidang Keluarga Berencana mengatakan bahwa hal tersebut masih di taraf yang wajar, dan masih belum terlalu mengkhawatirkan, karena Indonesia juga masih terus

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 13.

menjalankan program KB (Keluarga Berencana) pada masyarakat, untuk menekan angka kelahiran penduduk, dan adanya *childfree* dinilai dapat menjadi salah satu opsi bagi pasangan suami istri.

Dari analisis yang penulis paparkan diatas, perihal fenomena *childfree* dalam pernikahan perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dapat diketahui bahwasanya, *childfree* tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku, karena poin utama dari tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sendiri adalah untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, karena itu selama kedua pasangan menerima dan memang memutuskan untuk tidak memiliki anak, hal tersebut tidaklah dipermasalahkan, asal bukan karena keinginan pribadi dan memaksakan pasangan untuk memilih *childfree*.

## KESIMPULAN

1. Fenomena *childfree* di dalam pernikahan dapat dilihat dengan menggunakan kacamata Hukum Islam yang mana dalam hal ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan dari adanya pernikahan di dalam islam yakni adalah untuk meneruskan nasab dan memiliki keturunan, tak hanya, itu pandangan perihal *childfree* juga sangat bertentangan menurut hukum islam dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah*, yakni pada tiga kategori *maslahah* yang para ulama sudah bagi atas kebutuhan umat manusia, yakni adalah *maslahah dharuriyah* yang menganggap bahwa anak merupakan hal pokok yang harus ada, lalu *maslahah hajiyah* yang menganggap bahwasanya anak dapat menghindarkan diri dari kesulitan di masa depan, dan *maslahah tahsiniyah* yang menganggap bahwasanya anak merupakan suatu kebahagiaan dan anugerah yang telah diberikan Allah.

Meskipun demikian, *childfree* yang dilarang atau yang dibenci oleh agama adalah *valountary childless* yang memilih untuk tidak memiliki anak atas dasar keputusannya dengan pasangan dan tidak disebabkan oleh faktor medis dan lainnya, sedangkan apabila keputusan untuk tidak memiliki anak dikarenakan hal medis (*invalountary childless*), atau menunda kehamilan (*temporary childless*), hal tersebut diperbolehkan.

2. Status hukum daripada *childfree* menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, diketahui tidak melanggar aturan ataupun norma yang ada, terutama undang-undang yang berlaku di Indonesia, meskipun terdapat beberapa pasal yang merujuk kepada

istilah *childfree*, akan tetapi hal tersebut diketahui tidak dapat menjadi rujukan, dan di dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 sendiri, menyebutkan, bahwasanya, tujuan dari adanya pernikahan ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan juga kekal, karena itulah, selama kedua pasangan tidak keberatan dan tidak adanya pemaksaan untuk berkeputusan tidak memiliki anak, maka *childfree* tidak dipermasalahkan, atau diperbolehkan, karena hal tersebut erat kaitannya dengan hak masing-masing orang

### **SARAN SARAN**

Hendaknya sebagai pasangan suami istri yang berkeinginan untuk memilih *childfree*, harus terlebih dahulu meninjau dan mempertimbangkan hal tersebut dengan mempelajari *childfree* menurut sudut pandang Islam serta Undang- Undang, agar tidak terjadinya kekeliruan dan penyesalan dikemudian hari.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu menjawab perihal fenomena *childfree* dalam pernikahan dengan perspektif Hukum Islam serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun demikian, perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah serta tokoh masyarakat dalam mengedukasi pasangan yang ingin menikah perihal pentingnya ilmu parenting dan kesiapan pasangan sebelum menikah, agar lebih siap dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangganya, sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Teruntuk peneliti selanjutnya, kami sebagai penulis memahami terdapat banyak kekurangan didalam tulisan ini, karena itu perlu adanya kajian perihal topik *childfree* ini secara mendalam, khususnya dalam bidang hukum islam, untuk memperkuat dan memberikan pemahaman yang kuat pada masyarakat, terkait status hukum daripada *childfree* ini.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan serta pemahaman yang dapat membantu, terutama perihal fenomena *childfree* dalam pernikahan perspektif hukum islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta dapat memajukan penelitian dalam bidang ini

### **DAFTAR REFERENSI**

Al-Quran Terjemah. *Kementrian Agama RI cet ke-2*. Tebuireng: MQ Tebuireng, 2020.  
Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka setia 2017

- Halimang, “Pendekatan Illat Hukum Dalam Penalaran Fiqh,” Jurnal Al-Adl7, no. 1  
2014.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, cet-1, Palembang:  
NoerFikri, 2019.
- Komala, Devita Moca dan Maria Tri Warmiyati, “Proses Pengambilan Keputusan Pada  
Pasangan Suami Istri Yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak”, Jurnal  
Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 6, No. 1, April 2022.
- Majah, Ibn, Kitab An-Nikahu, bab maa Jaau Fii Fadhli An-Nikahi, (Beirut: Dar al-Fikr,  
1995 M/1415 H), Juz 1.580.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid-2, Yogyakarta:  
Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Muslim, Abu Hasan, *Sahih Muslim*.
- Shihab, Quraish, “Perempuan”. Lentera Hati t.tp. 2015.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, 13 ed. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Tunggono, Victoria, *Childfree & Happy*, Jogjakarta: Buku Mojok Grup, 2021.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.52 Tahun 2009, *Tentang Perkembangan Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga*.